

**PENERTIBAN IZIN USAHA PEMONDOKAN BERDASARKAN
PERDA NOMOR 04 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
DI KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SH)

Oleh :

Reza Nuansyah
NIM. 1811150073

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA(SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
BENGKULU, 2022 M/1443 H**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Reza Nuansyah, NIM 1811150073 dengan judul "Penertiban Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah di Kota Bengkulu". Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022 M
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Suansar Khatib, SH., M.Ag
NIP. 195708171991031001

Etri Mike, S.H., M.H
NIP. 1988111921932010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Reza Nuansyah NIM. 1811150073 dengan judul "Penertiban Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah di Kota Bengkulu". Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Jum'at
 Tanggal : 18 Februari 2022

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



Bengkulu, Februari 2022 H
Jumadi Akhir 1443 H
 Dekan,

Dr. Suwaini, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Suansar Khatib, SH., M.Ag
NIP. 195708171991031001

Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Penguji I

Penguji II

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Penertiban Izin Usaha Pemonudukan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah di Kota Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa cabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Februari 2022 M
1443 H

yang menyatakan



ABSTRAK

“Penertiban Izin Usaha Pemandokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah di Kota Bengkulu” Oleh : Reza Nuansyah, NIM. 1811150073.

Pembimbing I : Dr. Suansar Khatib, SH., M.Ag dan Pembimbing II Etri Mike, S.H., M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana Penertiban izin usaha pemandokan di Kota Bengkulu, (2) Bagaimana kajian Fiqih Siyasah tentang penertiban izin usaha pemandokan berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 di Kota Bengkulu. Tujuan dari skripsi ini adalah Untuk mencari kejelasan Penertiban izin usaha pemandokan di Kota Bengkulu dan untuk Mengetahui Pandangan Fiqih Siyasah tentang penertiban izin usaha pemandokan berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2012 di Kota Bengkulu. Adapun metodologi penulisan yang peneliti gunakan ialah peneliti menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif deskriptif analitis atau yang sering juga disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa : (1) Pelaksanaan Izin penyelenggaraan pemandokan menurut Perda Nomor 04 Tahun 2014 di Kota Bengkulu telah diatur secara jelas dan tegas, namun keberadaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemandokan di Kota Bengkulu hingga kini belum berjalan maksimal karena minimnya pemilik rumah kost yang mengurus izin penyelenggaraan pemandokan, (2) Fiqih Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat dan kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agamayang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.

Kata Kunci : *Penertiban Izin Usaha Pemandokan , perda, Fiqih Siyasah*

MOTTO

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

“Artinya: Dan Sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat), Mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

(Q.S As-Sajadah: 21)

“Kebenaran Yang Tidak Terorganisir Dapat Dikalahkan Oleh Kebatilan Yang Diorganisir”

(HR.Sayyidina Ali bin Abi Thalib)

“Tidak ada kata tunda soal usaha, karena hasil yang mempesona berawal dari banyaknya keluh kesah yang terkalahkan”

(Reza Nuansyah)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan kepada :

- ✚ Ayah dan Ibu tercinta yang tak kalah hebatnya dalam mendoakan, mengasihi, dan memberikan yang terbaik untuk pencapaian ini.
- ✚ Kakak dan Adik saya beserta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
- ✚ Para Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mencurahkan mutiara ilmu kepadaku.
- ✚ Agama, Almamater, Nusa dan Bangsa.
- ✚ Dan seluruh teman-teman seperjuangan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **Penertiban Izin Usaha Pemdokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah di Kota Bengkulu**. Sholawat serta salam taak lupa kita sanjung agugkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah UINFAS Bengkulu guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Skripsi ini tak akan selesai tanpa waktu dan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidsak langsung. Karena itu, penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta stafnya, yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. Bapak Ifansyah Putra, M.Sos selaku Ketua Prodi HTN yang telah memberikan fasilitas dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Suansar Khatib, SH., M.Ag selaku Pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Etri Mike, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tabah dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Bapak atau Ibu dosen di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa.
7. Kedua orangtua, yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pihak Kantor DPM-PTSP Kota Bengkulu yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ridha dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah Swt. Aamiin Ya Rabbal'alamin. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena masih terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki. Oleh karena itu, kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bengkulu, Februari 2022

Penulis

Reza Nuansyah
NIM. 1811150073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Penelitian Terdahulu	12
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penertiban Izin Usaha	26
B. Perda Nomor 04 Tahun 2014	29
C. Fiqih <i>Siyasah</i>	33
1. Pengertian Fiqih <i>Siyasah</i>	33
2. Objek Kajian Fiqih <i>Siyasah</i>	37
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	40
B. Jumlah Penduduk	41
C. Mata Pencarian Penduduk.....	41
D. Sarana dan Pendidikan	42
E. Tingkat Pendidikan dan Kehidupan Beragama.....	43
1. Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	43
2. Kehidupan Beragama	45
F. Sumber Daya Alam	46
G. Lembaga Kesehatan	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penertiban Izin Usaha Pemdondakan di Kota Bengkulu	47
B. Kajian Fiqih <i>Siyasah</i> Tentang Penertiban Izin Usaha Pemdondakan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 di Kota Bengkulu.....	60

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia sesuai dengan Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya, produk hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepentingan daerah yang berdasarkan aspirasi masyarakat, pemerintah daerah diberi tanggung jawab yang besar dalam hal pengaturan di bidang Peraturan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya.¹

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan telah diatur pada pasal 7 ayat 2 UU No 28 tahun 2002.²

¹ Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung, Pustaka Setia, 2012), h. 253

² UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Untuk setiap kegiatan pembangunan bangunan, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Ada beberapa alasan mengapa mendirikan bangunan itu membutuhkan IMB. Pertama, agar tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri, untuk itu sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status tanah yang bersangkutan. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan surat-surat tanah seperti sertifikat, surat kavling, fatwa tanah. Kedua, pemberian IMB juga dimaksudkan untuk menghindari bahaya secara fisik bagi penggunaan.³ Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggung jawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama, sehingga IMB menjadi syarat wajib bagi setiap orang atau lembaga untuk mendirikan bangunan.⁴

Dengan berkembangnya Negara Indonesia yang semakin meningkat dan maju dalam pembangunan di segala sektor baik sama halnya dengan yang terjadi kota-kota besar di Indonesia.⁵ Oleh karena itu, citra Kota Bengkulu sebagai kota religius, berpendidikan dan kota budaya perlu dilestarikan dan terus dikembangkan. Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas serta untuk meningkatkan ketertiban administrasi

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), h. 230

⁴ UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁵ Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik: Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 44

kependudukan, ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, maka perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan usaha pemondokan di Kota Bengkulu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kota Bengkulu sebagai salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang menjalankan otonomi Daerah, berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan pengaturan penduduk khususnya bagi pendatang yang berdiam sementara dengan tujuan menuntut ilmu dan atau mencari nafkah atau pekerjaan, mengingat Kota Bengkulu merupakan daerah yang mempunyai potensi mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Dengan adanya mobilitas penduduk ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kepadatan penduduk. Di samping itu dengan adanya keanekaragaman sosial budaya serta interaksi sosial antar kultur, perlu didukung dengan administrasi kependudukan yang memadai sehingga permasalahan-permasalahan kependudukan yang timbul dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Berbicara tentang pemondokan merupakan suatu hunian atau tempat tinggal sementara yang disewakan oleh pemiliknya bagi perantau baik berjumlah satu orang maupun lebih dari satu orang, selama belum memiliki tempat tinggal, pemondokan atau rumah milik.⁶ Pemondokan sudah menjadi kebutuhan primer khususnya bagi mahasiswa, pelajar, pekerja yang datang dari luar kota, tanpa adanya alternatif lain untuk

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ke 3*, (Jakarta: Balai Pustaka 2003), h. 443

dijadikan tempat tinggal tetap yang dalam artian, tidak ada sanak famili atau kolega yang dituju untuk menetap atau bertempat tinggal di kota tersebut hal ini meningkatkan jumlah usaha rumah ppondokan khususnya di kota Bengkulu tidak lepas dari meningkatnya jumlah mahasiswa, pelajar, pekerja dari luar kota Bengkulu.

Maka sebab itu rumah ppondokan sudah menjadi kebutuhan utama setelah lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, sekolah negeri atau sekolah swasta ,bahkan juga ada perkantoran dan pertokoan. Dengan semakin banyaknya para mahasiswa pelajar, dan pekerja yang datang dari luar Kota Bengkulu ternyata mendatangkan peluang bisnis bagi para pemilik usaha rumah ppondokan di sekitar kawasan lembaga pendidikan atau instansi pekerjaan.

Keberadaan ppondokan di Kota Bengkulu dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat serta tertib administrasi kependudukan dan untuk memelihara nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, mewujudkan ketertiban umum, tertib administrasi kependudukan, dan kelestarian lingkungan maka perlu adanya pengaturan pondokan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dibentuklah Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Ppondokan. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah tersebut yang dimaksud usaha ppondokan adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang atau Badan dengan memberikan hak pemanfaatan

kepada orang lain atas kontrakan untuk ditempati sebagai tempat tinggal sementara dipungut atau tidak dipungut biaya.⁷

Penyelenggaraan usaha pemondokan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat, kepatutan dan kekeluargaan yang dilaksanakan berdasarkan asas kemandirian dan manfaat usaha. Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan menyebutkan bahwa tujuan pengaturan penyelenggaraan pondokan adalah :

1. Penataan dan pengendalian Usaha Pemondokan
2. Penataan dan pengendalian kependudukan
3. Mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur
4. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat; dan
5. Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Setiap orang yang memiliki pemondokan berupa rumah kontrakan lebih dari 2 (dua) kamar atau dihuni lebih dari 5 (lima) orang diharuskan memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan. Izin Penyelenggaraan Pondokan diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Syarat-syarat untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Pondokan adalah: 1). Izin mendirikan bangunan, 2). Gambar atau denah; dan 3). Izin tempat usaha.

Dalam pandangan *Fiqh Siyasah* untuk mengatur permasalahan tersebut maka Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan melalui Perda Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha

⁷ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, (Bengkulu : tp,2014), h.1

⁸ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, h. 3

Pemondokan, dimana dalam Perda tersebut diatur hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum salah satunya mengenai pemondokan/kontrakan.

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan

tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah „amah yang tetap”.⁹

Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”. Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.¹⁰

Pada penelitian ini kajian *fiqh siyasah* yang digunakan adalah *dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹¹

⁹ Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97

¹⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, T. M. *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 2012), h. 12

¹¹ Hasbi Ash Shiddieqy, T. M. *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, h. 14.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Hal ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa: (59) yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari ayat diatas sangatlah jelas bahwasannya segala peraturan yang sudah ditetapkan hendaknya ditaati. Begitupun peraturan atau izin usaha pemondokan, maka pihak pengusaha hendaknya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan, oleh karena itu dengan adanya pemondokan yang terdapat di tengah masyarakat tentu akan berpengaruh besar bagi lingkungan sekitarnya.

Dengan banyaknya pemondokan dikota Bengkulu, pihak pemerintah harus mengawasi keberadaan pemondokan agar tercapainya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Secara tidak langsung, pemerintah haruslah mengawasi keberadaan rumah pemondokan yang hadir ditengah masyarakat. Baik turun secara langsung, maupun pengawasan melalui dinas yang telah ditunjuk untuk bertanggung jawab atas rumah pemondokan. Selain itu apabila terdapat perubahan pemanfaatan pemondokan, perubahan pemilik, dan perubahan jumlah kamar, maka pemilik izin menyelenggarakan pemondokan wajib mengajukan permohonan izin baru. Keberadaan Perda tersebut diatas diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemilik, pemondok, dan warga sekitar. Di waktu mendatang, dampak yang kurang baik dari usaha pemondokan terhadap kondisi sosial budaya masyarakat dapat diminimalisasi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti kepada para pemilik kots bahwasanya Pemondokan di Kota Bengkulu memberikan dampak positif dan dan negatif pada masyarakat termasuk kepada para pemondok sendiri. Berbagai dampak positif seperti peningkatan aktifitas ekonomi, pembaruan kebudayaan, peningkatan aktivitas pendidikan, dan berbagai hal positif lainnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan para pemondok. Pada sisi lain perkembangan pemondokan juga memunculkan berbagai dampak negatif seperti munculnya kasus-kasus narkoba, pergaulan bebas, peningkatan

kejahatan, permasalahan sosial, tidak tertibnya administrasi kependudukan, dan sebagainya.¹²

Selain itu juga dengan meningkatnya usaha pemondokan yang tidak memiliki izin di Kota Bengkulu dan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi tanggung jawab pemilik pemondokan, tidak membuat para pemilik pemondokan berhenti dalam menjalankan usaha pemondokan. Tidak mengertinya masyarakat dalam memahami Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 membuat pembangunan pemondokan di Kota Bengkulu semakin meningkat tanpa melihat aturan yang ada. Masyarakat yang ada di sekeliling kita yang sudah relatif tinggi kesadaran hukumnya membuat kita segan atau malu melakukan pelanggaran hukum, atau kalau tokoh kita telah melakukannya akan cepatlah timbul reaksi dari masyarakat. Selain dalam pelaksanaan penertiban izin usaha pemondokan yang ada di Kota Bengkulu belum terlaksana dengan baik, karena banyaknya penyalahgunaan fungsi rumah pemondokan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yang berjudul: **“Penertiban Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Persfektif Fiqih Siyasah di Kota Bengkulu”**.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka diperlukan adanya batasan masalah, yang akan dibatasi dalam peneliti ini

¹² Observasi pada tanggal 10 Januari 2021

hanya membahas tentang bagaimana penertiban izin usaha pemondokan serta tinjauan *fiqih siyasah* mengenai Perda Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemondokan di Kota Bengkulu.

Dari batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penertiban izin usaha pemondokan di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Kajian Fiqih Siyasah tentang penertiban izin usaha pemondokan berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mencari kejelasan Penertiban izin usaha pemondokan di Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Fiqih Siyasah tentang penertiban izin usaha pemondokan berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 di Kota Bengkulu.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah penertiban izin usaha pemondokan berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2014 .

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara Pemerintah dan masyarakat bersinergi mendukung serta melihat apa saja yang menjadi hambatan peran pemerintah dalam penertiban izin usaha pemondokan di Kota Bengkulu.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang peneliti amati ada beberapa skripsi, karya ilmiah, tulisan, maupun bentuk penelitian lainnya yang pembahasannya mengenai tentang Penertiban Izin Usaha. Oleh karena perlu dilakukannya tinjauan penelitian terdahulu mengenai tema pembahasan peneliti.

1. Skripsi Rico Arizona dengan judul “Pengawasan Terhadap Izin Usaha Perdagangan Retail di Lubuk Pakam (Studi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Deli Serdang)”.¹³ Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah perkembangan dari usaha perdagangan retail yang terjadi di Lubuk Pakam ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan usaha perdagangan, dan masalah terbesarnya adalah perizinan. Ternyata masih sangat banyak usaha retail baik dalam skala

¹³ Rico Arizona, *Pengawasan Terhadap Izin Usaha Perdagangan Retail di Lubuk Pakam (Studi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Deli Serdang)*, (Sumut: Universitas Sumatera Utara,2019)

kecil maupun usaha retail skala besar yang belum mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan Usaha Retail, sementara pembahasan yang dikaji oleh penulis adalah mengenai Penertiban Izin Usaha Pemonudukan/rumah kost.

2. Skripsi Maylani Putri Gunavy dengan judul “Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif *Maqasid asy-syariah*)”.¹⁴ Adapun Masalah dalam penelitian ini yakni tidak terpenuhinya persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Permasalahan dalam penerbitan IUP memiliki hubungan kausalitas terhadap dampak dari penerbitan IUP. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah Peneliti memfokuskan kepada Penertiban Izin Usaha Pemonudukan, sementara penelitian ini memfokuskan kepada Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Skripsi Nur Azizah Utami dengan judul “Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Perda Kota Madiun Nomor 06 2007 Tentang Izin Usaha Rumah Kost/Pemonudukan (Studi Kasus di Kost Wira Syari’ah

¹⁴ Maylani Putri Gunavy, Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif *Maqasid asy-syariah*), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

Madiun)¹⁵. Masalah dalam penelitian ini adalah adanya pelanggaran pada pasal 06 yang berbunyi kewajiban pemilik rumah kos/pemondokan yaitu menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar rumah kos/pemondokan dan fasilitas lainnya. Hal ini pada kenyataannya fasilitas ruang tamu ataupun musholah belum tersedia dikost Wira syari'ah, dengan melihat situasi penghuni yang sering dikunjungi oleh sanak saudara ataupun teman dekat, yang ditakutkan akan menimbulkan tindakan-tindakan negatif diluar pemikiran manusia. Kemudian pasal 07 berbunyi setiap penyelenggara rumah kos/pemondokan, dilarang menerima penghuni kos yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan rumah kecuali suami isteri yang menunjukkan surat nikah. Pada kenyataannya kost Wira syari'ah masih menerapkan sistem bercampur yaitu antara laki-laki dan perempuan dalam kesatuan bangunan, hal ini sangat melanggar peraturan yang telah dibuat oleh perda kota Madiun. Ditakutkan adanya tindakan asusila didalamnya dan perbuatan-perbuatan diluar batas kemampuan manusia. Perbedaan antara yang peneliti teliti ialah fokus pada studi kasusnya, dimana penelitian ini difokuskan pada satu kosan saja yang ada di Kota Madiun sementara yang penulis fokuskan ialah pada aspek penerapan Perda yang ada di kota Bengkulu.

¹⁵ Nur Azizah Utami, Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Rumah Kost/Pemondokan (Studi Kasus di Kost Wira Syari'ah Madiun), (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2019)

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini akan dijelaskan penegasan teori yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penertiban

Penertiban Berasal dari kata “tertib” yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan.¹⁶

2. Perizinan Usaha

a. Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁹ Selain izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembahasan dari suatu larangan.

b. Usaha

Usaha adalah kegiatan dengan mengerakkan tenaga, pikiran atau badan yang mencapai suatu maksud seperti perkerjaan untuk mencapai sesuatu yang bermacam-macam untuk mencukupi

¹⁶ Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 2000), h.575

kebutuhan hidup, atau juga kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud untuk mencari untung.¹⁷

3. Pemandokan

Pemandokan atau Rumah kos adalah berasal dari bahasa belanda “indekost” yang arti harfiahnya adalah makan di dalam kamar, indekost, kos atau kost maknanya sudah bergeser cukup jauh dari masa ke masa. Pada dasarnya rumah kos adalah hunian yang menyediakan kamar untuk tinggal, lengkap dengan perabotan standar tempat kost seperti tempat tidur dan lemari.

4. Perda Nomor 04 Tahun 2014

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadur dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah *Qanun*. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah *Peraturan Daerah Khusus* dan *Peraturan Daerah Provinsi*. Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, di akses pada tanggal 10 Januari 2021

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,¹⁸ sebagai berikut:

5. Fiqih Siyasah

Kata Fiqih secara bahasa terdapat dua makna. Makna pertama adalah al-fahmu al mujarrad, yang artinya adalah mengerti secara langsung atau hanya sekedar mengerti saja.¹⁹ Siyasah adalah politik diambil dari kata (*saasa*) yang artinya memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum.²⁰ Dengan demikian *Fiqih Siyasah* adalah ilmu yang membutuhkan pemahaman dan pengarahan yang mendalam dalam aspek hukum Islam dan aturan.

Fiqih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan penulis dilapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.²¹ Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penulis akan menggambarkan,

¹⁸ Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Baca juga: Pengertian Peraturan Daerah

¹⁹ Muhammad Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, (Madah: Darul Fikri), 1386

²⁰ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir-Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssrif, 1984), h. 677

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31

menjelaskan, dan menganalisis fakta-fakta hukum terhadap penertiban izin usaha pemondokan berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 di Kota Bengkulu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan pendekatan kasus adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah.²²

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilaksanakan bertempat di Jalan Raden Fatah RT 05 RW 01 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan alasan karena sebagian dari pemilik usaha pemondok belum mematuhi Perda Nomor 04 Tahun 2014 di Kota Bengkulu. Sedangkan waktu penelitian ini dikeluarkan setelah SK penelitian dikeluarkan yakni satu bulan lamanya terhitung mulai Tanggal 29 September 2021 sampai dengan 29 Oktober 2021.

3. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.²³ Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer

²² Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h.23

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 107

Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, yakni pihak pemerintah mengenai masalah penertiban perizinan usaha pemondokan yang ada di Kota Bengkulu. Pihak-pihak yang menjadi narasumber di dalam penelitian ini adalah para pemilik usaha pemondokan.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur-literatur buku yang terkait masalah perizinan, data-data dari narasumber, seperti hasil wawancara tentang penertiban perizinan usaha pemondokan. Semua hal yang bisa mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian yang penulis lakukan dengan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

c. Data Tersier

Pengumpulan data yang kami lakukan dengan mengambil bahan- bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian.²⁴ Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa:

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2005), h. 129.

a. Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan. Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apa saja yang terjadi lapangan.²⁵ Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dalam penulisan penelitian ini tentang penertiban perizinan usaha pemondokan di Kota Bengkulu untuk menemukan data analisis, serta mencatat suatu gejala sosial yang terjadi pada masyarakat secara sistematis.

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengamati secara langsung yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai usaha pemondokan dan pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Perizinan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber, dalam penelitian ini narasumber yang dimaksud adalah pemilik usaha pemondokan. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar dan penunjang yang sangat penting dalam suatu penelitian survey karena tanpa melakukan wawancara, peneliti akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), h. 70

utama dari penelitian.²⁶ Dalam hal ini penulis berusaha mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha pemondokan berjumlah 5 orang serta ditambah lagi dengan pihak terkait yaitu Dinas Perizinan berjumlah 5 orang di Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumen yang berkenaan dengan penertiban perizinan usaha pemondokan ini adalah foto dan rekaman wawancara dengan narasumber.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁷

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang

²⁶ Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), h. 193

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2010), h.248

bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya. Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut:

Pertama, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan internet. Data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta telaah.²⁸ Tahap ini penulis melakukan pengkajian ulang terhadap data hasil wawancara dengan kedua belah pihak yang, sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu.²⁹ Data yang telah melalui proses pengkajian ulang dibuat rangkuman yang inti dan dikelompokkan sehingga tetap berada dalam topik. Dalam hal ini penulis mengelompokkan sesuai dengan tema dan dalam rumusan masalah.

Ketiga, verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat menyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.³⁰ Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan hasil masalah kepada narasumber mengenai penertiban izin usaha pemondokan.

²⁸ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV. Fajar Agung, 1989), h. 64

²⁹ Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*, h. 248

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000),

Keempat, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif.³¹ Dalam hal ini analisis data kualitatif digunakan penulis untuk membandingkan data yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang ada.

6. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi yaitu teknik keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu data lain sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan terhadap data sehingga peneliti yakin dengan keabsahannya. Dengan jalan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang umum dengan orang yang berada dalam lingkup variabel yang diteliti, membandingkan apa yang dikatakan orang dengan situasi tertentu dengan yang sepanjang waktu, membandingkan perspektif orang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.³² Wawancara yang penulis lakukan akan dibandingkan dengan teori yang ada dalam hal ini penulis mengambil sumber pembanding dari Hukum Tata Negara dan Perda, agar data yang di dapat semakin valid.

³¹ Husin Sayuti. *Pengantar Metodologi Riset*, h. 78

³² Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, h. 32

Teknik tersebut merupakan teknik kepengalihan dengan melaporkan segala sesuatu yang diuraikan peneliti secara rinci dan dengan adanya keteraturan dan *conection* dengan variabel yang dibahas. Hal tersebut digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pokok- pokok khusus temuan peneliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan proposal skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kerangka Teori

Pada bab ini penulis menjelaskan yang berkaitan dengan teori diantaranya yaitu teori penegakan hukum, konsep perizinan, tinjauan tentang penertiban pemondokan dan *fiqih siyasah*.

Bab III : Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini penulis membahas tentang deskripsi wilayah penelitian, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, sarana pendidikan dan ibadah, tingkat pendidikan dan kehidupan beragama, sumber daya alam, lembaga kesehatan dan perangkat dan lembaga kelurahan.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan secara sistematis hasil analisis tentang Penerbitan Izin Usaha Pemonudukan serta kajian Fiqih Siyasah tentang Penerbitan Izin Usaha Pemonudukan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2012 Tahun 2014 di Kota Bengkulu.

Bab V : Penutup.

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dan saran .

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penerbitan Izin usaha

Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk mengesahkan dan melegalkan berdirinya suatu usaha. Surat izin ini dikeluarkan oleh badan hukum. Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³³ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu

³³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993). Hal. 2

yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.

2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.³⁴

Menurut Sjahrhan Basah, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengahruskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan. Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (UII Press, Yogyakarta: 2003). Hal. 158

undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

1. Larangan.
2. Kewajiban.
3. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
4. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin

Beberapa pengertian izin selain pengertian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut para ahli :

1. Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.³⁵
2. Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.³⁶

Izin sesuai yang dipaparkan oleh Prins pengertian izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada

³⁵ Marbun dan Mahfud, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Liberty, Yogyakarta: 1987), Hal. 27

³⁶ Lutfi Efendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Bayumedia Sakti Group, Malang: 2004), Hal. 30

umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut dapat dilakukan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.

Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkanankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantive sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.³⁷

B. Perda Nomor 04 Tahun 2014

Pengertian peraturan daerah dalam Permendagri No 1 Tahun 2014 adalah “Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Kota Bengkulu sebagai ibukota Provinsi Bengkulu saat ini telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat baik dalam bidang ekonomi, sosial, serta sarana prasarana penunjang perkotaan. Berbagai sarana ekonomi dan

³⁷ N.M. dan J.M.J.M. ten berge, “*Pengantar Hukum Perizinan*”, disunting oleh Philippus M.Hadjon (Yuridika 1993). Hal.17

bisnis telah dibangun oleh para pengembang untuk menghidupkan perekonomian di Kota Bengkulu. Demikian pula dengan berbagai usaha kecil dan menengah yang terus tumbuh dan berkembang turut mewarnai laju pertumbuhan Kota Bengkulu. Selain itu, Pemerintah Kota Bengkulu telah mencanangkan Kota Bengkulu sebagai Kota Pendidikan dan telah membangun sarana prasarana pendidikan yang diarahkan mengikuti perkembangan teknologi.

Perkembangan yang pesat dalam berbagai bidang tersebut, secara langsung telah menarik para pendatang untuk datang dan bermukim di Bengkulu baik untuk mencari pekerjaan ataupun untuk melanjutkan pendidikan karena dianggap lebih menjanjikan kehidupan dan pendidikan yang lebih baik.

Migrasi penduduk ke Kota Bengkulu dengan berbagai alasan di atas, memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi perkembangan Kota Bengkulu. Pertambahan penduduk yang cukup signifikan secara langsung telah menjadikan Kota Bengkulu semakin berkembang dan maju. Namun pertambahan penduduk tersebut dapat pula menimbulkan permasalahan sosial di dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan perbedaan adat istiadat dan kebiasaan antara penduduk lokal dan pendatang sehingga Pemerintah Kota sebagai pemegang kebijakan harus mampu bersikap dan bertindak bijaksana untuk mencegah kemungkinan berkembangnya gejala sosial tersebut agar tidak menjadi permasalahan yang semakin besar.

Migrasi yang terus menerus terjadi ke dalam Kota Bengkulu, mengakibatkan kebutuhan akan tempat tinggal sementara selama bekerja atau selama menjalani proses studi semakin meningkat. Peluang ini kemudian ditangkap oleh sebagian masyarakat Bengkulu untuk membangun usaha rumah ppondokan dengan sasaran ditujukan kepada para pendatang baru tersebut. Peluang ini kemudian mengakibatkan menjamurnya rumah ppondokan di Kota Bengkulu baik dalam bentuk bangunan khusus yang diperuntukan sebagai rumah sewaan, ataupun bangunan rumah yang sebagian kamarnya disewakan.

Keberadaan usaha ppondokan ternyata dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat serta tertib administrasi kependudukan. Penghuni ppondokan yang datang dari berbagai daerah dengan membawa nilai sosial dan budaya dari daerahnya masing-masing akan mengakibatkan tercampurnya nilai sosial dan budaya antara pendatang dan masyarakat setempat. Percampuran nilai sosial dan budaya ini pada akhirnya dapat menyebabkan terbentuknya nilai sosial dan budaya yang baru dengan berbagai ekses positif dan ekses negatifnya. Selain itu usaha ppondokan juga sangat mempengaruhi sistem administrasi kependudukan dimana penghuni ppondokan pada dasarnya adalah penduduk sementara yang tinggal dalam lingkungan ppondokan. Terkadang, karena bersifat sementara maka masalah administrasi kependudukan menjadi terabaikan.

Mengingat kemungkinan permasalahan sosial yang dapat terjadi dengan pesatnya migrasi datang ke Kota Bengkulu serta menjamurnya pembangunan rumah pemondokan yang sulit dikendalikan karena tidak adanya instrumen hukum bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, menjadi dasar dalam Pembentukan peraturan Daerah ini dengan tujuan untuk penataan dan pengendalian usaha pemondokan, penataan dan pengendalian kependudukan, mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, dan menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan tersebut akan dapat tercapai apabila Pemerintah Kota Bengkulu memiliki instrumen hukum dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha pemondokan. Oleh karena itu, untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian tersebut maka Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban perizinan dalam penyelenggaraan usaha pemondokan. Perizinan ini dibutuhkan untuk mengendalikan pembangunan pemondokan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemenuhan standar fasilitas. Selain itu, diarahkan pula untuk pengendalian tata ruang wilayah Kota Bengkulu.

Dalam upaya pengendalian administrasi kependudukan, maka dalam Peraturan Daerah ini juga mewajibkan pelaporan perpindahan penghuni pemondokan baik pindah datang ataupun pindah masuk kepada

ketua RT setempat. Pelaporan tersebut menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha pemondokan. Selain itu diatur pula mengenai kewajiban bagi penyelenggara usaha pemondokan untuk memberikan fasilitas pemondokan sesuai dengan ketentuan yang akan diatur oleh Walikota. Kemudian dalam Peraturan daerah ini diatur mengenai hak, kewajiban, dan larangan bagi pemilik usaha, penanggungjawab usaha maupun penghuni sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi mereka.³⁸

C. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah () merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikih* () dan *al-siyâsî* (). Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham.³⁹ Fiqih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Fiqih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu:

العلم بأحكام الشريعة العملية المكنسب من أدلئها النصليية

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.⁴⁰

³⁸Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan

³⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, 18.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, 19.

Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.⁴¹ *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi () dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu :

1. Al-Maqrizy : Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Ibn Taghri Birdi : *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5.

kuda.

Secara terminologis, *siyasah* dalam *Lisan al-Arab* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam *al-Munjid*, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Fiqih *siyasah* dikenal pula dengan istilah *siyasah syar'iyah*.

Siyâsah syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti :

1. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.⁴²
2. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.⁴³
3. Imam Ibn 'Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan

⁴² Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al- Bujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2, h. 178

⁴³ Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al- Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fikihiyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al- Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, h. 295

menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁴⁴

4. Ahmad Fathi, fikih siyasah adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.⁴⁵
5. Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al- Qayyim, bahwa fikih siyasah adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
6. Abdul Wahab Khallab memaknai *Siyasah Syar'iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
7. Abdur Rahman Taj, *siyasah syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang

⁴⁴ Ibn 'Abidîn, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabî, 1987), vol. 3, 147.

⁴⁵ Ahmad Fathi Bahantsi, *al-siyasah al-Jinaiyyah fi al-syari'at al-Islamiyah*, t.dt.

universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash *tafshili* yang *juz'iy* dalam al- Qur'an dan Sunnah.

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

2. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fikih siyasah mempunyai obyek kajian.

Objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus

negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.⁴⁶ Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma.⁴⁷ Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.⁴⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fikih siyasah. Namun perbezaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, kerana hanya bersifat teknis. Di antaranya :

- 1) Al-Mawardi: Obyek kajian Fikih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).⁴⁹
- 2) Ibnu Taymiyah : Obyek kajian Fikih siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.⁵⁰
- 3) Hasbi al-Shiddieqy : Obyek kajian fikih siyasah terbagi 8, yaitu :
Siyasah dusturiyah syar'iyah (politik perundang-undangan),
siyasah tasyri'iyah syar'iyah (politik hukum), siyasah qadhaiyah

⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 5. Dikutip dari J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 27

⁴⁷ T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.th.), h. 28

⁴⁸ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.tp), h. 4.

⁴⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.tp), h.

⁵⁰ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.tp).

syar'iyah (politik peradilan), siyasah maliyah syar'iyah (politik ekonomi), siyasah idariyah syar'iyah (politik administrasi), siyasah dawliyah syar'iyah (politik hubungan internasional), siyasah tanfiziyah syar'iyah (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan siyasah harbiyah syar'iyah (politik peperangan).

- 4) Abdul Wahab Khallaf mempersempit obyek kajian fikih siyasah pada 3 hal, yaitu siyasah dusturiyah (perundang-undangan), siyasah dawliyah (hubungan internasional) dan siyasah maliyah (keuangan negara).⁵¹

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Kelurahan Pagar Dewa adalah satu dari 6 (enam) kelurahan yang terletak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kelurahan Pagar Dewa telah terbentuk sebelum keluarnya peraturan daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang pemekaran kelurahan. Pada awal terbentuknya, di Kelurahan Pagar Dewa ada 18 Rukun Warga dan 18 rukun tetangga, namun seiring dengan perkembangan masyarakat pada tahun 2021 jumlah rukun warga Kelurahan Pagar Dewa telah menjadi 8 rukun warga yang meliputi 50 rukun tetangga.⁵²

Secara geografis Kelurahan Pagar Dewa terletak pada pintu gerbang Kota yang menghubungkan Bandara Fatmawati dan dan Pelabuhan Pulau Bai. Berdasarkan arah mata angin, Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu terletak pada 26 Lintang Utara, dan 1,4 Lintang Selatan, dengan batasan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sumur Dewa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukarami
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Muara Dua
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka

Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu memiliki luas 14,76 KM, luas Kelurahan Pagar Dewa tersebut terdiri dari luas pemukiman 11,12

⁵² Sumber: Dokumen Kelurahan Pagar Dewa, Tahun 2021

KM, luas wilayah kuburan 1,44 KM, luas lapangan 2,10, luas perkantoran 0,5 KM, dan luas sarana umum 0,5 KM, sehingga total luas wilayah adalah seluas 14,76 KM.⁵³

B. Jumlah Penduduk

Penduduk yang berdomisili di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni, penduduk pribumi, dan penduduk pendatang yang sudah menetap di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu. Menurut data, Kelurahan Pagar Dewa mempunyai jumlah penduduk sebanyak 18.050 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.221 KK.⁵⁴

C. Mata Pencarian Penduduk

Penduduk yang berdomisili di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu memiliki berbagai macam mata pencaharian untuk bertahan hidup sebagaimana layaknya terdapat di Kelurahan-Kelurahan lain. Ada yang bekerja sebagai PNS, Pedagang, Penjahit, Nelayan, Tukang kayu, Perternakan, Montir, Dokter, Supir, TNI/POLRI, Pengusaha dan Pengrajin. Diantara banyaknya mata pencaharian, Kelurahan Pagar Dewa didominasi oleh petani, pedagang, kemudian baru disusul PNS.

Tabel 3.1

Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Pagar Dewa Tahun 2021

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
-----------	------------------------	---------------

⁵³ Sumber: Dokumen Kelurahan Pagar Dewa, Tahun 2021

⁵⁴ Sumber: Dokumen Kelurahan Pagar Dewa, Tahun 2021

1	Wiraswasta	
2	PNS	1255
3	TNI/Polri	15
4	Petani	5163
Jumlah		8859

D. Sarana dan Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu sudah cukup memadai, sebagaimana yang terdapat di Kelurahan-Kelurahan lain, yang terdiri dari pendidikan formal dan non formal

Tabel 3. 2

Jumlah Sarana Pendidikan Kelurahan Pagar Dewa Tahun 2021

No	Nama Pendidikan	Jumlah
1	TK	6
2	SD	4
3	SLTP	2
4	TPA	28
5	Kursus Bahasa	4
6	Kursus Penjahit	7
7	Kursus Komputer	3
8	Perguruan Tinggi	1
9	SLTA	1

Jumlah	57
---------------	-----------

Pendidikan berupa TK tersebut yakni, TK Bhakti Famili, Tk Al Hasna, TK Dharma Bakti, TK Permata Bunda, TK Kartini, dan TK Mushita. Untuk tingkat pendidikan SD yakni, SD Negeri 79, SD Negeri 74, SD Negeri 56, SD IT serta MIN 2 Pagar Dewa, dan SMP 5 Pagar Dewa. Dilanjutkan dengan tingkat menengah atas atau SLTA yakni, SMA Negeri 3, dan dua perguruan tinggi yakni, IAIN Bengkulu, dan FKIP UNIB Penjaskes.⁵⁵

Demikian juga halnya dengan sarana peribadatan, Kelurahan Pagar Dewa sudah cukup banyak memiliki tempat beribadah. Sesuai dengan agama yang dominan yakni Agama Islam, maka jumlah masjid pun lebih banyak.

Tabel 3.3

Jumlah Sarana Peribadatan di Kelurahan Pagar Dewa

Tahun 2021⁵⁶

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah Tempat
1	Masjid	26
2	Mushola/ Langgar	5
3	Gereja GKII	1
Jumlah		32

E. Tingkat Pendidikan dan Kehidupan Beragama

1. Tingkat pendidikan masyarakat

Pendidikan adalah merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

⁵⁵ Sumber: Dokumen Kelurahan Pagar Dewa, 2021

⁵⁶ Sumber: Dokumen Kelurahan Pagar Dewa, 2021

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat. Pendidikan adalah pemberian pengetahuan, pengembangan, dan kebijakan. Salah satu dasar utama pendidikan yakni gerakan kebudayaan lewat generasi.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu cara apabila suatu daerah ingin maju. Artinya makin tinggi tingkat pendidikan, suatu daerah, maka akan semakin cepat perkembangan suatu daerah tersebut.

Berdasarkan data dari Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu pada Tahun 2017, tingkat pendidikan di Kelurahan Pagar Dewa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Jumlah Tingkat Pendidikan di Kelurahan Pagar Dewa Tahun 2017.⁵⁷

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk buta huruf	6
2	Penduduk tidak tamat SD	1695
3	Penduduk tamat SD	2901
4	Penduduk tamat SLTP	2750
5	Penduduk tamat SLTA	3848
6	Penduduk tamat D1-D3	303
7	Penduduk tamat S1-S3	333

⁵⁷ Sumber: Dokumen Kelurahan Pagar Dewa, 2021

Jumlah	11836
---------------	--------------

2. Kehidupan beragama

Dalam keagamaan, Kelurahan Pagar Dewa mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini terbukti dengan banyaknya masjid dan tempattempat belajar agama islam baik formal maupun non formal serta pada kegiatan pernikahan dan upacara-upacara yang lain, seperti musibah, hajatan, masyarakat Pagar Dewa melakukannya dengan syari'at Islam.

Tingkat kerja samanya pun masih kuat, seperti membangun sarana dan prasarana ibadah yang rusak, berkumpul dan bekerja sama apabila ada pernikahan atau hajatan. Meskipun hidup dengan berbagai keyakinan, penduduk yang berdomisili di Kelurahan Pagar Dewa yang berjumlah 18.050 jiwa ini hidup rukun dan damai.

Tabel 3.5

Jumlah Penganut Agama di Kelurahan Pagar Dewa

No	Agama	Jumlah
1	Islam	14949
2	Kristen Protestan	348
3	Kristen Khatolik	295
4	Hindu	29
5	Budha	96
Jumlah		15.717

F. Sumber Daya Alam

Di Kelurahan Pagar Dewa sampai saat ini terdata belum memiliki sumber daya alam mineral logam, akan tetapi Kelurahan Pagar Dewa memiliki potensi alam yang cukup baik karena bila dilihat dari luasnya wilayah Kelurahan Pagar Dewa masih banyak lahan kosong yang dapat diolah, serta didukung dengan keadaan tanah yang subur.⁵⁸

G. Lembaga Kesehatan

Di kelurahan Pagar Dewa saat ini tercatat ada 2 (dua) lembaga kesehatan pemerintah yaitu Puskesmas Pembantu Pustu dengan Bidan Pustu beserta staf. Sedangkan untuk lembaga kesehatan non pemerintah, sampai saat ini belum ada Kelurahan Pagar Dewa telah memiliki cukup kelengkapan perangkat/ lembaga kelurahan yang terdiri dari :

1. Aparat Kelurahan
2. Perangkat RT/RW
3. Lembaga Kelurahan
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
 - b. Karang Taruna
 - c. Remaja Islam Masjid (RISMA)
 - d. Lembaga Adat
 - e. Pembina Keagamaan

⁵⁸ Sumber: Dokumen Kelurahan Pagar Dewa, Tahun 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penertiban Izin Usaha Pemdokan Di Kota Bengkulu

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemdokan dengan taat dan benar dapat menciptakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan bagi pelaku usaha. Terwujudnya ketertiban, keamanan dan kesejahteraan merupakan tujuan dari terbitkannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemdokan di Bengkulu.

Dari Peraturan Daerah tersebut, seperti diungkapkan salah satu pegawai Dinas PTSP Kota Bengkulu mengatakan:

“Awal terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 dikarenakan banyak Perguruan Tinggi swasta dan negeri posisinya berada di Kota Bengkulu, dengan berdirinya perguruan tinggi itu yang akan ditimbulkan banyak, baik dari segi kependudukan, warga yang ber-KTP luar. Pelajar dan mahasiswa yang menimba ilmu di Kota Bengkulu, mereka membutuhkan hunian berupa pemdokan dan harus di data dan hunian mereka tempati hanya untuk jangka waktu sementara. Banyak sekali rumah-rumah yang tidak hanya untuk rumah tinggal, tetapi mereka akan menerima orang lain untuk masuk disitu dengan membayar atau dipungut biaya, dalam hal itu sudah bisa disebut sebagai usaha”⁵⁹

Dari keterangan di atas, maka pihak dinas PTSP kota Bengkulu mengeluarkan prosedur atau aturan mengenai izin pemdokan, hal ini diungkapkan oleh pegawai dinas PTSP Kota Bengkulu.

Mengenai izin usaha pemdokan kami dari dinas PTSP Kota Bengkulu selalu berpatokan kepada aturan yang sudah keluaran seperti:

1. Permohonan izin penyelenggaraan pemdokan disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

⁵⁹ Wawancara Peneliti dengan Ibu Sulastris (Kabag Perizinan Dinas PTSP Kota Bengkulu), wawancara pada tanggal 30 September 2021

2. Permohonan izin penyelenggaraan pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab pemondokan;
 - b. Bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan bangunan;
 - c. Bukti pemenuhan perizinan pendirian pemondokan
3. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Walikota wajib menerbitkan izin penyelenggaraan pemondokan.⁶⁰

Dari wawancara di atas, pihak dinas PTSP kota Bengkulu sudah menjelaskan prosedur tentang izin usaha pemondokan. Akan tetapi dilihat di lapangan ada sebagian pemilik usaha belum memiliki izin. Seperti hasil wawancara di bawah ini.

“Memang saya memiliki pemondokan, akan tetapi saya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah khususnya masalah izin usaha pemondokan”.⁶¹

Hal senada diungkapkan oleh pemilik usaha pemondokan yang lain mengungkapkan :

“Saya tidak memiliki izin dan tidak mengurus di dinas PTSP akan tetapi berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Akan tetapi setelah bangunan itu berdiri saya baru membuat izin”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pihak dinas PTSP sudah menjelaskan aturan kepada pihak pemilik pemondokan agar mengurus dulu izinnya, akan tetapi dilihat di lapangan ada sebagian pemilik pemondokan belum mengurus izin.⁶²

Meskipun telah diatur secara jelas dan tegas, namun keberadaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemondokan di kota

⁶⁰ Wawancara Peneliti dengan Ibu Sulastri (Kabag Perizinan Dinas PTSP Kota Bengkulu), wawancara pada tanggal 30 September 2021

⁶¹ Wawancara Peneliti dengan Ibu Yeti (pemilik pemondokan pandawa), pada tanggal 3 Oktober 2021

⁶² Wawancara Peneliti dengan Bapak Gustilawati (pemilik pemondokan), wawancara pada tanggal 3 Oktober 2021

Bengkulu hingga kini belum bertaji. Indikasi kurang optimalnya Perda itu adalah minimnya pemilik rumah kost yang mengurus izin usaha. Hal ini diungkapkan oleh pihak dinas PTSP kota Bengkulu.

Memang masih banyak dari para pemilik usaha pemondokan yang belum memiliki izin. Dilihat secara prosedural kami sudah melakukan dan memberikan izin kepada pihak pemilik usaha pemondokan akan tetapi masih ada juga yang belum melakukan izin.⁶³

Hal senada diungkapkan oleh pemilik usaha pemondokan mengatakan tentang masalah izin.

“Saya sebagai pemilik usaha pemondokan tidak mengacu dengan aturan pemerintah mengenai prosedur izin khususnya izin usaha pemondokan dikarenakan banyak sekali syarat-syarat yang diperlukan”⁶⁴

Hal senada diungkapkan oleh pemilik usaha pemondokan lainnya menyatakan :

“Dalam mendirikan usaha pemondokan saya sebagai selalu berkoordinasi dengan pihak terkait serta mengacu peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan”.⁶⁵

Dengan adanya perkembangan tersebut dibutuhkan adanya sarana dan prasana yang memadai diantaranya ketersediaan pemondokan baik bagi mahasiswa maupun para pegawai atau pekerja di luar daerah. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan mengenai izin usaha pemondokan sebagai tertara dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun

⁶³ Wawancara Peneliti dengan Ibu Sulastris (Kabag Perizinan Dinas PTSP Kota Bengkulu), wawancara pada tanggal 30 September 2021

⁶⁴ Wawancara Peneliti dengan Ibu Yeti (pemilik pemondokan pandawa), pada tanggal 3 Oktober 2021

⁶⁵ Wawancara Peneliti dengan Bapak Gustilawati (pemilik pemondokan), wawancara Pada Tanggal 3 Oktober 2021

2014. Oleh karena apakah sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan. Hal ini diungkapkan oleh pihak Dinas PTSP Kota Bengkulu.

Berbicara tentang sesuai atau tidak sesuainya di lapangan. Kami pihak yang berwenang sudah melakukan sesuai peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 tahun 2014 sebagai dijelaskan dalam Pasal 6 antara lain:

- 1) Untuk dapat memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. izin mendirikan bangunan;
 - b. gambar atau denah; dan
 - c. izin gangguan (HO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan diatur dengan Peraturan Walikota.

Hal senada diungkapkan oleh pemilik usaha pemondokan mengatakan:

“Mengenai izin usaha hiburan sejauh ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2014, akan tetapi sebagian dari kami sebagai pemilik pemondokan agak susah dan terlalu ribet dalam pengurusan izin pemondokan tersebut”.⁶⁶

Dari keterangan di atas, mengenai sesuai atau tidaknya perizinan yang diberikan oleh pihak dinas kepada pihak pemilik usaha pemondokan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 yang menyatakan :

1. Apabila terdapat perubahan pemanfaatan Pemondokan, perubahan kepemilikan, dan perubahan jumlah kamar, pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
2. Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.

⁶⁶ Wawancara Peneliti dengan Ibu Yeti (pemilik pemondokan pandawa), Pada Tanggal 3 Oktober 2021

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Dalam pelaksanaan izin usaha pemondokan di Kota Bengkulu dilihat dari lapangannya ada sebagian dari pemilik usaha pemondokan sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan walikota. Hal ini diungkapkan dengan beberapa informan menyatakan :

“Memiliki pemondokan di Kota Bengkulu menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan izin penyelenggaraan pemondokan yang dia jalankan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 karena dia berpendapat selama ini kurang adanya sosialisasi dari pemerintahan mengenai Perda tersebut dan selama ini dia tidak mengurus tentang penyelenggaraan izinnya.”⁶⁷

“Izin Penyelenggaran pemondokan selama ini hanya dilihat dari pemilik pemondokan yang mempunyai izin usaha (HO) dan izin IMB. Ibu Yeti selaku pemilik pemondokan menjelaskan bahwa dia menggunakan izin penyelenggaraan pemondokan dengan mengurus izin usaha (HO) dan izin IMB. Sehingga pemondokannya sudah dianggap memiliki izin penyelenggaraan pemondokan”⁶⁸

Dari pihak Pemerintah Kota Bengkulu sendiri belum memiliki rencana jemput bola agar semua rumah pemondokan berizin, karena sistem perizinan sendiri adalah melayani pengajuan yang masuk. Tanpa ada pengajuan, maka izin tidak bisa diterbitkan. Pemerintah Kota Bengkulu hanya mengimbau agar masyarakat lebih tertib aturan. Salah satunya melengkapi dokumen-dokumen usaha, termasuk usaha pemondokan. Selain hal-hal tersebut, ada beberapa hal yang timbul dalam pelaksanaan izin usaha pemondokan di Kota Bengkulu, yaitu:

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara pasti

⁶⁷ Wawancara Peneliti dengan Bapak Gustilawati (pemilik pemondokan), *wawancara* Pada Tanggal 3 Oktober 2021

⁶⁸ Wawancara Peneliti dengan Ibu Yeti (pemilik pemondokan pandawa), Pada Tanggal 3 Oktober 2021

mengenai mekanisme dan pentingnya izin usaha pemondokan.

2. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemondokan.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerja dinas dalam hal permohonan izin pemondokan karena belum ada instansi yang ditunjuk secara khusus untuk menangani masalah pemondokan.

Selain itu juga mengenai penertiban izin usaha pemondokan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perizinan khusus dalam hal dias PTSP kota Bengkulu sudah melaksanakan sesuai aturan yang seperti dijelaskan dalam pasal 10, 11, 12, 13 tentang Hak, Kewajiban dan Larangan.

Hak, Kewajiban dan Larangan.

Pasal 10

- 1) Setiap Pemilik berhak menyelenggarakan dan/atau mengelola Usaha Pemondokan;
- 2) Pemilik wajib :
 - a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. menyediakan fasilitas sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - c. menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pemondokan; dan melaporkan setiap peristiwa tindak pidana yang terjadi di Pemondokan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 11

- 1) Setiap Usaha Pemondokan wajib memiliki Penanggungjawab.
- 2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemilik atau orang lain yang ditunjuk/dikuasakan secara sah oleh Pemilik usaha.
- 3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di lokasi Pemondokan.
- 4) Penanggungjawab berhak:
 - a. mengelola Usaha Pemondokan;

- b. membuat tata tertib bagi para Penghuni; dan
 - c. memberikan arahan, bimbingan dan teguran kepada Penghuni.
- 5) Penanggungjawab wajib :
- a. melaporkan identitas Penghuni Pemandokan kepada ketua Rukun Tetangga setempat;
 - b. melaporkan setiap terjadinya pindah masuk dan pindah keluar Penghuni Pemandokan kepada ketua Rukun Tetangga setempat;
 - c. bertanggung jawab atas segala aktivitas di dalam Pemandokan;
 - d. memberikan rasa aman dan nyaman bagi Penghuni;
 - e. menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan Pemandokan;
 - f. mencegah terjadinya tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika psikotropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol;
 - g. melaporkan kepada ketua Rukun Tetangga apabila ada tamu yang akan menginap dengan membawa tamu dan Penghuni yang bersangkutan;
 - h. membuat dan memberlakukan tata tertib Pemandokan yang berpedoman pada norma hukum, agama, susila, adat, dan kepatutan;
 - i. memberikan pengarahan kepada Penghuni untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
 - j. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Usaha Pemandokan; dan
 - k. melaporkan setiap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan kepada Pemilik.

Pasal 12

- 1) Setiap Penghuni berhak untuk mendapatkan fasilitas Pemandokan.
- 2) Setiap Penghuni wajib :
 - a. mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;
 - b. berperan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
 - c. ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d. mematuhi tata tertib yang diberlakukan dalam Pemandokan;
 - e. menjaga norma hukum, agama, kesusilaan, adat dan kepatuhan dalam norma masyarakat dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat;
 - f. turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan Pemandokan;
 - g. mencegah dan melaporkan terjadinya tindak asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di Pemandokan atau kegiatan yang mencurigakan;
 - h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan i.

melaporkan tamu yang akan menginap kepada Penanggungjawab.

Pasal 13

- 1) Setiap Penanggungjawab dilarang menyelenggarakan Pemandokan yang ditempati oleh Penghuni yang berbeda jenis kelamin pada satu kamar/ bangunan/lokasi;
- 2) Pengecualian terhadap Pemandokan yang berbeda jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi :
 - a. pasangan suami istri dengan menunjukkan akta nikah/akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Pemandokan yang memiliki pembatas atau pengelompokan bangunan yang didasarkan atas jenis kelamin;\
 Penertiban aturan perizinan pengelolaan rumah kost yang disetujui

oleh pemerintah kota yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2014 tentang usaha pemandokan, adalah sebuah kebijakan yang akan memberikan dampak pada ketertiban dan keamanan bagi masyarakat pemilik pemandokan dan tentunya kepada masyarakat yang menjadi penghuni pemandokan. Terkait dengan isi aturan pengelolaan pemandokan ditanggapi oleh dinas PTSP bahwa:

Sudah sepatutnya pemerintah sebagai penerbit aturan, yakni lurah sudah kewajibannya dalam mengamankan dan menertibkan masyarakat yang berada pada wilayah tugasnya, dengan adanya aturan ini memberikan keleluasaan kepada kami dalam menertibkan warga dilingkungan kami terutama anak-anak pemandokan agar tidak seenaknya dalam memasukkan teman ke dalam kamar clan menaati norma-norma kemanusiaan.⁶⁹

Penertiban aturan pengelolaan rumah kost adalah hasil keputusan pemerintah daerah yang melihat bahwa banyaknya rumah-rumah di Bengkulu yang dijadikan pemandokan. Hal tersebut juga terlihat dari arus masyarakat dari desa ke kota untuk bersekolah yang harus menghuni kost

⁶⁹ Wawancara Peneliti dengan Ibu Sulastri (Kabag Perizinan Dinas PTSP Kota Bengkulu), *wawancara Pada Tanggal* 30 September 2021

karena kemampuan ekonomi. Belum lagi yang bekerja dan memilih untuk menghuni pemondokan juga jumlahnya kian hari semakin bertambah.

Selanjutnya dijelaskan oleh salah seorang pemilik pemondokan mengenai aturan izin pengelolaan pemondokan bahwa:

Sebenarnya meskipun tanpa adanya aturan tersebut, setiap anak yang berstatus anak kost sebaiknya memahami bagaimana berperilaku dan menjaga dirinya dengan baik, dengan tetap menjaga privasi kamar dan dirinya agar tidak terlalu bebas dalam bergaul, apalagi memasukkan teman lawan jenis ke dalam kamar.⁷⁰

Yang dimaksud penertiban adalah cara pengendalian yang dilakukan melalui tindakan penegakan hukum bagi perumahan yang dalam pembangunan dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan rencana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penertiban aturan dilakukan oleh Pemkot, tentunya merupakan salah satu kebijakan yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, dimana sebelum terbitnya aturan pengelolaan pemondokan, kehidupan lingkungan pemondokan tergolong tidak tentram. Penghuni pemondokan berlawanan jenis bercampur dalam satu runiah, sehingga rentan terjadinya pelecehan bahkan pemerkosaan terhadap kaum perempuan, belum lagi tindak kriminal pencurian.

Peraturan ini juga sangat membantu kami, karena adanya aturan ini sama halnya menjaga kami untuk membatasi diri dengan teman-teman, apalagi dengan teman laki-laki yang biasa berkunjung ke kamar.⁷¹

Adanya aturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait

⁷⁰ Wawancara Peneliti dengan Ibu Gustilawati (pemilik pemondokan), *wawancara* Pada Tanggal 3 Oktober 2021

⁷¹ Wawancara Peneliti dengan Ibu Yeti (pemilik pemondokan pandawa), Pada Tanggal 3 Oktober 2021

pada aturan pengelolaan pemondokan dinilai sangat membantu pemilik rumah kost dalam menerapkan ketertiban bagi anak-anak kostnya dan untuk anak-anak kost merasa terjaga dan dibatasi dalam kunjungan rumah apalagi kamar.

Berdasarkan keseluruhan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2014 tentang uaha peondokan dimana dalam penerbitan surat izin pengelolaan pemondokan pemerintah melalui Lurah, RW, dan RT melakukan sosialisasi kepada pengelola pemondokan tentang peraturan daerah tersebut sehingga pemerintah lebih mudah mengontrol, mengawasi dan mengamankan setiap wilayahnya agar tercipta situasi yang aman dan nyaman dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Penyelenggaraan pemondokan yang terdapat di kota Bengkulu tentunya harus mengikuti aturan yang ada seperti selalu menjaga ketertiban pemondokan Dimana lingkungan yang tertib akan memberikan keamanan kepada pemilik dan penghuninya. Seperti yang dijelaskan oleh pemilik pemondokan bahwa:

Menjaga ketertiban area pemondokan sangatlah penting, dimana aktivitas tersebut akan rnempengaruhi keamanan lingkungan sekitar.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa untuk menjaga ketertiban area pemondokan hanya perlu kerja sama yang baik antar penghuni rumah kost dan pengelola rumah dimana aktivitas tersebut dapat rnempengaruhi keamanan lingkungan.

⁷² Wawancara Peneliti dengan Ibu Yeti (pemilik pemondokan pandawa), Pada Tanggal 3 Oktober 2021

Pendapat yang sama juga ditambahkan pemilik pemondokan bahwa:

Setiap pemilik atau pengelola pemondokan selalu kami ingatkan agar menjaga ketertiban pemondokan, termasuk didalamnya jam berkunjung tamu.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa adanya pembatasan dan aturan pada penghuni pemondokan akan membantu terwujudkan keamanan lingkungan sekitar, seperti yang dikemukakan oleh salah seorang penghuni pemondokan bahwa:

Aturan baru sudah diterapkan oleh pemilik kost, dimana kami tidak boleh pulang diatas jam 10, dan jika ada tamu yang berkunjung maka tamu kami hanya dapat masuk sebatas ruang tamu, tidak boleh masuk kamar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa dengan adanya aturan baru yang telah ditetapkan oleh pemilik pemondokan kini dapat di ketahui oleh penghuni kost untuk tidak lagi keluar dan kembali ke kost di atas jam 10 malam dan dengan aturan tersebut juga dapat membatasi penghuni kost untuk menerima tamu hanya sampe di ruang tamu saja.

Penjelasan yang hampir sama juga diberikan oleh informan yang merupakan anak kos di sekitaran kota Bengkulu bahwa:

Biasanya para penghuni kost yang semanya pulang dan menerima tamu, harus di tertibkan dan disiplin, apalagi saat ini banyaknya kejadiankejadian yang terjadi dalam pemondokan.

Ketertiban rumah kost terkait masalah keamanan tidak boleh dianggap remeh, dimana banyaknya kejadian mulai dari kasus pemerkosaan dan pembunuhan banyak terjadi pada anak-anak penghuni pemondokan, sehingga jika tidak mulai di terapkan aturan akan

⁷³ Wawancara Peneliti dengan Bapak Gustilawati (pemilik pemondokan), wawancara Pada Tanggal 3 Oktober 2021

menyebabkan kejadian lebih banyak lagi.

Apabila melihat dalam kebijakan yang diambil pemerintah Kota Bengkulu berupa Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang usaha Pemandokan, dalam keadaan sebenarnya setelah diadakan penelitian ke lapangan, tidak ada perubahan yang signifikan atas adanya peraturan tersebut. Rumah-rumah pemandokan (koston dan kontrakan) yang banyak menjamur di daerah kampus / universitas di kota Bengkulu masih sebagian kecil saja yang memiliki izin. Fakta yang dilihat, outcome dari kebijakan dimana diharapkan memberi perubahan, tidak membuahkan hasil yang maksimal. Bahkan persepsi masyarakat mengatakan, ada atau tidak adanya peraturan perizinan tersebut tidak berpengaruh pada pola perilaku para penghuni koston.

Pada pemandokan yang sudah berizin pun, tidak menerapkan secara sebenar-benarnya peraturan pemerintah tersebut, misalnya tentang memasang atau menempelkan tata tertib pemandok dan *statement* merupaka maupun tamu dan membatasi penerimaan tamu pada malam hari sampai dengan pukul 22.00 Wib. Sebagian kecil saja yang melaksanakan hal demikian. Berdasarkan hasil penelitian ada pemandokan yang memang sangat membatasi jam malam yaitu sampai jam 22.00 Wib, tetapi banyak pula yang lebih dari jam tersebut bahkan tidak ada sama sekali jam atau batasan tamu untuk bertamu dikoston atau kontrakan yang dimaksud. Ini memberikan gambaran bahwasanya outcome tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana seharusnya

sebuah tujuan dari kebijakan tersebut seharusnya mampu mengatur polah perilaku hidup bermasyarakat di lingkungan rumah pemondokan bagi siapa pun tak terkecuali yang menggunakan jasa rumah pemondokan tersebut.

Kebijakan pada hakekatnya adalah suatu bentuk penyikapan tertentu yang sekali dinyatakan akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat. Keputusan dan kebijakan merupakan sesuatu yang berbeda. Karena pada dasarnya kebijakan terdiri dari serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait satu dan lainnya. Dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan terdapat beberapa model yang dapat digunakan si pengambil keputusan untuk memutuskan. Pengambilan keputusan yang dilaukan oleh Pemkot Bengkulu adalah proses pengambilan keputusan secara rasional, terdiri dari tindakan yang didasarkan pada rasio individu sebagai berikut :

- a. Menentukan sebuah tujuan untuk memecahkan sebuah masalah
- b. Seluruh alternatif strategi untuk mencapai tujuan itu dieksplorasi dan didaftar.
- c. Segala konsekuensi yang signifikan untuk setiap alternatif diperkirakan dan kemungkinan munculnya setiap konsekuensi diperhitungkan.
- d. Terakhir, strategi yang paling dekat dengan pemecahan masalah dan dengan biaya paling rendah dipilih berdasarkan kalkulasi tersebut.

Pada penelitian ini, yang merupakan identifikasi mana yang

termasuk ke dalam keputusan kebijakan yaitu tersusunnya suatu aturan pasal-pasal di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014. Seperti diketahui bersama, sekarang ini sering sekali para pimpinan organisasi atau para pengambil kebijakan di tiap-tiap daerah dalam mengambil keputusan suatu kebijakan publik kurang memperhatikan masalah, kebutuhan dan aspirasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya setelah keputusan kebijakan publik dibuat, masalah-masalah yang sedang dihadapi dan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat belum terselesaikan dengan baik dan hal ini cukup tercermin dari keputusan kebijakan rumah pemonudukan yang pada kenyataannya belum bisa maksimal mengatur mengenai rumah pemonudukan ini.

Kebijakan pemerintah Kota Bengkulu untuk mengatur Rumah Pemonudukan ini merupakan langkah yang bagus dimana dalam prosesnya bahkan tercetusnya kebijakan ini adalah dari masyarakat sendiri yang sangat dilibatkan dalam perumusannya. Tuntutan, pernyataan dan keputusan yang sangat baik terlampir dalam Perda tentang rumah pemonudukan ini, namun yang perlu diperhatikan dan perlu dievaluasi oleh pemerintah Kota Bengkulu adalah *outcome* yang diharapkan sesuatu yang memberi perubahan dari ketika peraturan itu belum ada hingga saat sudah di tetapkan sebuah peraturan mampu memberikan perubahan kearah yang lebih baik, tidak terlaksana secara maksimal dengan melihat fakta-fakta di lingkungan rumah pemonudukan

itu sendiri.

B. Kajian *Fiqh Siyasah* Tentang Penertiban Izin Usaha Pemandokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Di Kota Bengkulu

Peluang usaha pemandokan di kota Bengkulu merupakan salah satu wahana dan sarana bagi masyarakat yang mempunyai modal untuk mendirikan pemandokan sebagai menambah penghasilan dan sebagai investasi dalam waktu jangka panjang. Keberadaan pemandokan di kota Bengkulu dapat dimanfaatkan oleh peminat usaha pemandokan dan dapat sebagai usaha sampingan. Usaha pemandokan merupakan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan keahlian yang dimiliki sehingga mampu mengolah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usaha pemandokan bukanlah merupakan usaha yang dilarang Islam, karena dari segi positifnya dengan mendirikan pemandokan terdapat unsur tolong menolong di dalamnya, dimana dapat membuka lapangan pekerjaan dan rezki bagi orang lain.

Fiqh Siyasah Dusturiyah yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan

prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.⁷⁴

Ilmu Siyāh Dusturiy h mulai mendapat sorotan dan minat dari masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang diinginkan dalam Al-Quran.⁷⁵ Banyak calon pemimpin Islam sering menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon pemimpin tentang apa yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sistem pemerintahan dalam Alquran.¹⁷ Fiqh Siyāh Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan Fiqh Siyāh Dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat AlQuran maupun hadis. Antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku adil dan menetapkan hukum adalah QS.An-Nisa ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

⁷⁴ Rizal. Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 60

⁷⁵ Saebani Beni. Fiqh Siyāh Pengantar Ilmu Politik. (Bandung: Pustaka Setia. 2013), h.

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (QS. An-Nisa : 58)

Maksud dari ayat di atas adalah sifat adil penguasa terhadap rakyat di bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga bahkan anak sendiri.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan izin penyelenggaraan pemondokan menurut Perda No. 04 Tahun 2014 di Kota Bengkulu telah diatur secara jelas dan tegas, namun keberadaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemondokan di kota Bengkulu hingga kini belum berjalan maksimal karena minimnya pemilik rumah kost yang mengurus izin penyelenggaraan pemondokan. Disamping hal tersebut hingga saat ini belum ada instansi yang ditunjuk untuk mengurus masalah izin penyelenggaraan pemondokan serta kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang usaha pemondokan di masyarakat. Hal ini membuat masyarakat bingung dalam melaksanakan izin penyelenggaraan pemondokan.
2. Bahwa Fiqih Siyash Dusturiah yang akan menjadi acuan dalam suatu keputusan kepada Negara dalam mengambil keputusan bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, ilmu siyash dusturiah mulai mendapat sorotan dan minat dari masyarakat. Namun hal itu, tidak serta merta membuat seluruh masyarakat di Kota Bengkulu khususnya di Pagar Dewa dapat menta'at aturan yang ada. Karena itulah masih adanya pemondokan rumah kost yang tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat oleh pemimpin daerah setempat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintahan diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dalam hal penyelenggaraan pemondokan. Pemerintah segera menunjuk instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan pemondokan terutama ditingkat Kota agar dapat terdata secara lebih jelas jumlah pemondokan yang ada di Kabupaten Sleman baik yang mempunyai izin penyelenggaraan pemondokan maupun yang tidak memiliki izin penyelenggaraan pemondokan.
2. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara pasti mengenai mekanisme dan pentingnya izin usaha (HO), maka Pemerintah Daerah kota Bengkulu perlu melakukan sosialisasi mengenai izin usaha, khususnya Perda No. 04 Tahun 2014 tentang usaha pemondokan. Di samping hal tersebut, perlu ditingkatkan sarana dan prasarana guna menunjang permohonan izin pemondokan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Beni Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Asy-Syifa 1998
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000
- Hasbi Ash Shiddieqy, T. M. *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, Yogyakarta: Matahari Masa, 2012
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta Sinar Grafika, 2012
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Jailani, Amrusi Imam, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung : Sinar Grafika, 2009
- Manan Bagir, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Moleong J Lexy J, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2010
- Nurcholis Hanif, *Teori Dan Praktik: Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993

- Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Arkola, 2000
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ke 3*, Jakarta: Balai Pustaka 2003
- Pulungan J. Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004
- Ridwan Juniarso dkk, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Sinar Grafika,2009
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Rizal, *Pengantar Fiqih Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Pustaka Setia,2012
- Sayuti Husin, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta : CV. Fajar Agung, 1989
Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2002
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju,2002
- Singarimbun Irawati, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES, 1989
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2005
- Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Syarifin Pipin dkk, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung, Pustaka Setia, 2012
Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, Surabaya, 1988

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembetulan*, Jakarta: Grasido, 2009

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan

UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangan

C. ARTIKEL DAN JURNAL

Ateng Syafrudin, 2016. *Perizinan untuyk berbagai kegiatan*, Makalah tidak dipublikasikan, hlm. 1 dikutip pada skripsi M. Panca Kurniawan, Kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin dibidang Kepariwisata. Universitas Lampung (<http://digilib.unila.ac.id/>)

Dadi Rosadi dan Febi Oktarista Andriawan, *Aplikasi Sistem Pencarian Rumah Kos di Kota Bandung Berbasis Android*, Jurnal Computech & Bisnis Edisi 10, No.1, (juni,2016), hal. 50, <http://jurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jeb/article/view/145/169>, di akses pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 06.00

David Aprizon Putra, *Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dlam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Penjamin*, (Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No.1, 2017 Hak-Hak Masyarakat)

M Jeffri Arlinandes Chandra, 2018, *Peraturan Daerah (PERDA) Syari'ah Dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia*, (Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 60 Vol.3, No.1, 2018)

Parmin Bilo, *Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perizinan Usaha Pemandokan di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo*, Gorontalo: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2017

Rokayah, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Rumah Kost di Kecamatan Banjarmasin Timur*, Banjarmasin: Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syari'ah, 2018

**L
A
M
P
I
R
A
N**

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Reza Nuansyah

NIM : 1811150073

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **“Penertiban Izin Usaha Pemdokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perspektif *Fiqh Siyasa* di Kota Bengkulu”.**


Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, _____ 2022
Ketua Tim Uji Plagiasi

Ketua Tim Uji Plagiasi

Yang Membuat Pernyataan



✓ Dr. Miti Yarmunida, M. Ag.
NIP.197705052007102002



Reza Nuansyah
NIM. 1711150073



**Kost Gustilawati*



**Kost Pandawa*



**Foto Bersama Ibu Kost Pandawa*



**Foto Bersama Ibu DPM-PTSP*

DOKUMENTASI PENELITIAN



PEDOMAN WAWANCARA

Penertiban Izin Usaha Pemandokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan Di Kota Bengkulu

1. Daftar wawancara dengan Dinas Perizinan Kota Bengkulu
1. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bengkulu dalam memberikan izin kepada pemilik usaha Pemandokan ?
2. Apakah bapak/ibu melakukan prosedur yang sesuai dalam memberikan izin kepada pemilik usaha Pemandokan ?
3. Apakah perizinan yang diberikan sudah sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Bengkulu ?
4. Bagaimana Pelaksanaan Izin Usaha Pemandokan menurut Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2014 ?
5. Bagaimana penertiban izin usaha pemandokan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perizinan ?
6. Apakah pihak perizinan telah memberikan acuan pengelolaan kepada pemilik pemandokan ?
7. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam penertiban Pengelolaan pemandokan di Kota Bengkulu ?
8. Apa saja factor pendukung dan penghambat dinas perizinan dalam penerbitan izin usaha pemandokan di Kota Bengkulu ?
9. Bagaimana efisiensi pelayanan waktu dan biaya perizinan usahapada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bengkulu ?
10. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan jika dalam perizinan ada yang tidak memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bengkulu ?
11. Bagaimana pandangan fiqih *siyasah* tentang perizinan izin usaha ?
12. Adakah larangan dalam fiqih *siyasah* tentang penertiban izin usaha ?
13. Daftar wawancara dengan Pemilik Usaha Pemandokan
1. Apakah bapak / ibu melakukan izin untuk mendirikan usaha pemandokan ?
2. Apakah bapak / Ibu mengacu kepada peraturan pemerintah dalam mendirikan izin usaha pemandokan ?
3. Apakah Izin Usaha Pemandokan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2014 ?
4. Dalam mendirikan usaha pemandokan apakah bapak / ibu membuat aturan kepada penghuninya ?
5. Bagaimana Fasilitas Pemandokan, Hak, Kewajiban Dan Larangan yang dilakukan oleh bapak / ibu ?




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


6. Dalam memberikan izin usaha pemondokan system seperti apa yang dilakukan oleh bapak / ibu kepada penyewa?
7. Bagaimana sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bengkulu dalam memberikan izin ?
8. Bagaimana efisiensi pelayanan waktu dan biaya perizinan usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bengkulu dalam memberikan izin ?
9. Apakah izin usaha pemondokan yang diberikan sudah sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Bengkulu ?
10. Menurut bapak / ibu Pelaksanaan Izin Usaha Pemondokan menurut Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2014 ?
11. Apakah usaha yang bapak jalankan melanggar aturan Peraturan Pemerintah Kota Bengkulu ?
12. Bagaimana pandangan fiqih *siyasah* tentang perizinan izin usaha ?
13. Adakah larangan dalam fiqih *siyasah* tentang penerbitan izin usaha ?

Bengkulu, _____, _____ Agustus 2021

Pembimbing I


Dr. Suansar Khatib, SH., M.Ag
NIP. 195708171991031001

Pembimbing II


Etri Mike, SH., MH
NIP. 1988111921932010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id



I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Reza Nuansyah
NIM : 1811150073
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : 5

- Judul Proposal yang diusulkan :
1. Perizinan usaha kos dikota bengkulu
(studi kasus kos-kosan jalan raden Fatah, RT 5 Ruri. kel. Pagar dawa)
 2. Legislasi Peraturan desa (Pades) dalam perspektif UU nomor 6 tahun 2004 tentang desa
 3. Politik hukum UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
Catatan: Revisi PERDA nomor 04 tahun 2014
Jatang. Penyelenggaraan Usaha Perumahan dalam
Pembangunan Rumah Kos di Kel. Salobar Kota Bengkulu

PA 17/20 20

Wahid Juir, M. Ag

- b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Pelaksanaan Perorbitan izin
usaha Perumahan berdasarkan
Perda Kota Bengkulu nomor 04 tahun
2014

Dosen

Sthuli
Ahmad Swati, SH., MH

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
Saya usulkan adalah : Pelaksanaan Perorbitan izin Usaha
Perumahan berdasarkan Perda Kota Bengkulu nomor 04 tahun 2014

Bengkulu,
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Ade Kosasih, SH., M.H
NIP. 198203182010011012

Reza Nuansyah
NIM. 1811150073



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Raza Ruansyah
Nim : 184450073
Jur. Prodi : Hukum Tanya Ruqura

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
	Sabtu 20/22	Arifin	Peneraksanaan kewenangan	Dr. Khairudin Wahid, M.Ag Ade Kosasih, SH, M.H	1. 2.
2.	Sabtu 20/22	Miko albar	Ketahanan Fiskal Syariah terhadap kaworangan B.M. M. F. P. B. B.	1. Rahmadi, M.A 2. Fauzan M.H	1. 2.
3.	Sabtu 20/22	Perry Nur Hafid	Implementasi Ombudsman dalam penyelesaian konflik keuangan syariah	1. Rahmadi, M.A 2. Ade Kosasih, SH, M.H	1. 2.
4.	Rabu 23 Des. 2020	Dini Patola	Kewenangan Kepala Unit Pelaksanaan Tugas Daerah CUPTD	Dr. Khairudin Wahid, M.Ag Fauzan, M.H.	1. 2.
5.	Kamis 01/2021	Aksi Halik	Penerapan Kebijakan Bank Syariah dalam penyelesaian konflik keuangan syariah	1. Masril, SH, M.H 2. Drs Tasti, M.A	1. 2.
6.	Kamis 14/01	Asep Maulana	Studi terhadap Penerapan al-mawardi tentang konsep kepemimpinan dalam Islam dan penerapannya di Indonesia	1. Drs. Suansar M. Ag 2. Harjuna Efanji M. Pd.i	1. 2.
7.	Kamis 14/2021/01	Mil Priyola	Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu dan penerapan hukum terhadap pelanggaran UU. Hibah masjid	1. Dr. Khairudin Wahid M. Ag 2. Ade Kosasih, SH, M.H	1. 2.
8.	Kamis 14/2021/01	Deka surja mandala	Pemberian bantuan sosial dalam rangka penanganan covid 19 oleh kepala daerah pemerintah hukum	1. Dr. Imam Mahdi, SH, M.H 2. Drs. Tasti, M.A	1. 2.
9.	Kamis 14/2021/01	Pabriansa	Pengaruh etika syariah terhadap perilaku dan izin usaha perbankan	1. Dr. Jhon Karodi, M. Hum 2. Dr. Luan Romadhani, M. H. I	1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,2020
Ka. Prodi HTN

Ade Kosasih, SH, M.H
NIP. 198203182010011012

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Penertiban Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah di Kota Bengkulu" yang disusun oleh:

Nama : Reza Nuansyah

Nim : 1811150073

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 05 Maret 2021


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Bengkulu, 23 Maret 2021 M

17 Rajab 1442 H

Penguji I



Dr. Suansar Khatib, SH., M.Ag

NIP.195708171991031001

Penguji II




Etri Mike, SH., MH

NIP.1988111921932010

Mengetahui

Kaprodi Hukum Tata Negara



Ade Kosasih, S.H., M.H

NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0689/In.11/F.I/PP.00.9/05/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

25 Mei 2021

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dikan
Wakil Dekan I

Dr. Yushita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0689/In.11/F.I/PP.00.9/05/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. Nama : Dr. H. Suansar Khattib, S.H., M.Ag
NIP : 19570817 199103 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Etry Mike, MH
NIP : 1988111921932010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Reza Nuansyah
NIM/ Prodi : 1811150073/HTN
Judul Skripsi : Penertiban Izin Usaha Pemonudukan berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyash Di Kota Bengkulu.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 25 Mei 2021

An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa 09 Feb 2021
Nama : Roza Nuansyah
NIM : 18M50073
Jurusan/ Prodi : Hukum tata negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pelayanan Perorangan izin usaha pemondokan Berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2014	 Roza Nuansyah	1. Drs. Suansar Haidib, M. AS	
		2. Ety Mike, S.H., MH	

Wassalam
Ka. Prodi /ITN


Ade Kosasih, SH., MH
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Raza Nuransyah
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	Footnote	- Rapikean
2	Kajian Siayah dan da	masuk
3	Isi pedoman penulisan Skripsi	

Bengkulu,
Penyeminar, 11


Efy Nika, S.H., M.H.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Roza Puangyah
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	judul diperbaiki, diperbaiki CB.	Supaya diperbaiki

Bengkulu,
Penyeminar, 14


Drs. Saiful Khatib, M. Ag
NIP. 195708171987021001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1128 /B.Kesbangpol/2021

Dasar

: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan

: Surat dari Plt. Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Nomor : 1152/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : Reza Nuansyah
 NIM : 1811150073
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah
 Judul Penelitian : Penertiban Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan Di Kota Bengkulu
 Tempat Penelitian : 1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu
 2. Pemondokan di Kelurahan Pagar Dewa
 Waktu Penelitian : 29 September 2021 s/d 29 Oktober 2021
 Penanggung Jawab : Plt. Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

Dengan Ketentuan

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 29 September 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU
 Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Kota Bengkulu

DR. PENNY FAHRIANNY
 Penata Tk. I
 NIP. 19670904 198511 2 001

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.